



Kecamatan Sumobito

Jl. Basuki Rahmat 3, Sumobito, Jombang 61483 0321496675

<https://www.jombangkab.go.id/opd/sumobito>

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Sumobito

Legalisasi Surat

No. SK :

Persyaratan

1. Menunjukkan Berkas Asli
2. Foto copy berkas yang akan di legalisasi
3. Foto copy KK
4. Foto copy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Sumobito

Jl. Basuki Rahmat 3, Sumobito, Jombang 61483 0321496675

<https://www.jombangkab.go.id/opd/sumobito>

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Sumobito

Image not found or type unknown



1. Pemohon ke kantor Kecamatan Sumobito dengan membawa berkas
2. Berkas asli dokumen yang akan dilegalisasi
3. Pemohon mengajukan berkas yang telah di rekomendasikan Kepala Desa ke Petugas Pelayanan Kecamatan
4. Petugas Pelayanan Kecamatan memverifikasi, dan mendaftarkan pada buku
5. Petugas Pelayanan menyampaikan pada Camat untuk mendapatkan legalisasi
6. Berkas distempel
7. Berkas dikembalikan pada Pemohon dan tanda selesai

Waktu Penyelesaian

5 Menit



Kecamatan Sumobito

Jl. Basuki Rahmat 3, Sumobito, Jombang 61483 0321496675

<https://www.jombangkab.go.id/opd/sumobito>

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Sumobito

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat

Pengaduan Layanan

Kecamatan Sumobito

jl. Basuki Rahmad No. 3 Sumobito Kode Pos : 61483

WA. : 085808842008

Instgram : kecamatansumobito

e-mail : kecumobitojombang2023@gmail.com